

# Tantangan penerapan mudharabah pada perbankan syariah Indonesia: Tinjauan literatur atas realitas praktis dan konseptual

Eka Saifi Rijal<sup>1\*</sup>, Rizky Aziz Romadhon<sup>2</sup>

<sup>1</sup>, Manajemen, Universitas Islam Negeri Maullana Malik Ibrahim Malang; <sup>2</sup>

e-mail: saifirijaleka@gmail.com

## Kata Kunci:

Penerapan; Mudharabah;  
Perbankkan; Syariah

## Keywords:

Application; Mudharabah;  
Banking; Syaria

## ABSTRAK

penerapan mudharabah pada perbankan syariah ini merupakan produk yang unik dan berbeda dari sistem perbankan konvesional. Untuk mengetahui mengapa mudharabah tidak berhasil ketika diterapkan pada perbankan syariah, maka perlu dilakukan suatu percobaan. Karya ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Muthlaqah dan muqayyadah merupakan dua jenis mudharabah. Ada pilar dan kriteria untuk Mudharabah. Pemilik dan pengelola modal ikut serta dalam praktik mudharabah ini. Pembahasan perbankan syariah tentang mudharabah seringkali lebih realistik dan bermanfaat dibandingkan dengan teks-teks fiqh teoritis. Dalam pengertian konvensional, mudharabah tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman atau kewajiban. Bank syariah praktis selalu meminta jaminan ketika memberikan pinjaman mudharabah. Ada banyak tantangan yang diantisipasi dan nyata dalam penerapan mudharabah di perbankan syariah. Pembahasan topik artikel ini mengungkap tantangan mudharabah di perbankan syariah Indonesia.

## ABSTRACT

The application of mudharabah in Islamic banks is a unique and different product from conventional banking systems. The purpose of implementing Mudharabah is to find out what problems cause the application of Mudharabah in Islamic banking to be ineffective when implementing it. This article uses the Mudharabah literature study method has two types, namely mudharabah muthlaqah and mudharabah muqayyadah. Mudharabah has certain conditions and also has harmony. This mudharabah practice involves between capital owners and managers. The discussion of mudharabah in Sharia banking tends to be more applicable and practical, when compared to theoretical fiqh literature. Normatively, mudharabah cannot be categorized as debt receivables or borrowing. In practice, shari'ah banks in providing mudharabah financing always require a guarantee. The application of mudharabah in Islamic banking has many obstacles but it can also be anticipated. The results of the discussion of this article found obstacles in the implementation of mudharabah in Islamic banking in Indonesia

## Pendahuluan

Entitas keuangan yang mematuhi hukum Islam berfungsi sebagai perantara bagi jenis unit ekonomi lainnya, seperti unit ekonomi yang surplus dan unit ekonomi yang defisit. Bank memfasilitasi distribusi manfaat ini kepada mereka yang memerlukannya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lembaga keuangan Islam berperan sebagai perantara. (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Sudah menjadi praktik umum bagi bisnis untuk bekerja sama sejak zaman Rasulullah. Perjanjian kerjasama, yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal, pernah dilakukan antara Rasulullah dengan Khadijah yang diberi kepercayaan untuk mengelola suatu perusahaan dagang. Dengan penuh kepercayaan kepada Rasulullah untuk mengelola perusahaan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tersebut, Khadijah menyerahkan tumpuk kekuasaan sebagai pemilik modal. Akad kerjasama seperti ini dalam ilmu fiqh dinamakan akad Mudharabah. Mudharabah menurut Iska (2012:184) secara etimologis berasal dari bahasa Arab pergi “bermakna yang <sup>الأرض</sup> في الضرب <sup>أرض</sup> untuk urusan dagang” sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Muzzammil : 20, “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Pihak lain bertindak sebagai pelaksana usaha atau Mudharib dalam mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih. Ibukota atau Shahibul mal dipegang oleh salah satu pihak. (Suryaningsih, 2013)

Salah satu jenis mudharabah adalah 1) mudharabah muthlaqah, yaitu kesepakatan tidak terbatas antara shahibul mal dan mudharib mengenai sifat, waktu, dan lokasi urusan bisnis mereka. 2) mudharabah muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthlaqah, shahibul mal membatasi sifat, waktu, dan lokasi kegiatan komersial. Ada persyaratan khusus untuk mudharabah. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, mudharabah ini juga mempunyai rukun mudharabah. Dalam banyak kasus, kontrak mudharabah menjadi batal demi hukum.

### **Sub Pendahuluan**

Investor dan pengelola mengadakan perjanjian mutualharabah ketika mereka sepakat untuk membagi keuntungan suatu investasi dengan cara tertentu. Swt, Allah. Dia telah memerintahkan kita untuk saling mendukung. "tolong- menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu akad mudharabah merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat bekerjasama. Mengutamakan komponen saling jujur, percaya, dan kemauan antara pengelola modal dan pemberi modal menetapkan syarat-syarat kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah. Meski pentingnya kekeluargaan adalah hal yang terpenting, namun bukan berarti aturan, kriteria, dan pilar yang telah disepakati dan diketahui sebelumnya antara Shahibul Mal dan Mudharib akan ditaati secara ketat. Misalnya, jika terjadi kecerobohan seorang mudharib, pemerintah bertanggung jawab atas segala kerugian.

Para ahli keuangan mendefinisikan mudharabah sebagai “pengalihan kepemilikan modal dari seorang investor kepada karyawan atau pedagang untuk tujuan diperdagangkan,” dengan keuntungan dari perdagangan dianggap milik bersama dan dibagikan sesuai kesepakatan bersama (Nasrun Haroen, 2000: 176 ). Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah adalah jenis kerjasama komersial di mana satu pihak (investor atau shahib mal) mentransfer dana kepada pihak lain (pengelola) dengan imbalan jasa manajemen, dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian. Menurut penulis, mudharabah dapat terjadi dalam dunia usaha maupun dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Misalnya, dalam kerjasama industri, seorang investor dapat mentransfer modalnya kepada mitra yang memiliki keahlian yang relevan sehingga mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan. Perjanjian semacam ini sebenarnya hanyalah sebuah kemitraan, dan karena tidak ada dua orang yang dilahirkan dengan keahlian yang sama, hal ini memaksa mereka untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya muncullah beberapa jenis tenaga kerja yang berbeda-beda, seperti industri, kerajinan, dan lain-lain. Produk seperti furnitur, peralatan, dan dekorasi rumah dibuat oleh pengrajin terampil di sektor perekonomian

ini. Akad mudharabah bekerja seperti ini: satu pihak menginvestasikan uang atau menawarkan dukungan keuangan, dan pihak lainnya terus melakukan tugasnya untuk membangun bisnis dan memperoleh keuntungan. Para pihak kemudian membagi keuntungan sesuai persentase yang disepakati. Selain bertani, segala jenis usaha yang diridhai Allah SWT termasuk mudharabah, karena perdagangan merupakan perumpamaan suatu usaha. Karena pemilik modal dan ahli dalam mengeluarkan dana dapat saling memperoleh keuntungan dari akad mudharabah, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Peluang terjadinya gotong royong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam mengelola dan menciptakan modal disediakan oleh Islam atas dasar saling membantu dalam mengelola modal.

## **Pembahasan**


Ada prasyarat dan rukun dalam Mudharabah. Di antara sekian banyak aspek kemitraan mudharabah yang berkaitan dengan keharmonisan adalah:

- 1) Pemilik properti melepaskan kepemilikan atas produknya.
- 2) Pegawai, khususnya yang bertanggung jawab memelihara persediaan setelah menerima dari pemilik
- 3) Ketiga, pemilik dan pengelola harta melaksanakan akad mudharabah.
- 4) Mal berarti modal atau harga dasar.
- 5) filantropi, khususnya proses pengelolaan aset untuk menghasilkan keuntungan
- 6) Landasan mudharabah hanyalah izin dan penerimaan, berbeda dengan kerangka ulama Hanafiyah yang rumit.(Nasrun Haroen, h.176)

Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang disimpan dalam mata uang fisik; seperti emas atau perak batangan, atau barang, tidak diperbolehkan.
- 2) Kemampuan melaksanakan tasarruf merupakan prasyarat bagi pelaksana akad; jika tidak, suatu kontrak yang dibuat oleh seseorang yang tidak mempunyai kompetensi hukum atau yang berada di bawah perwalian akan batal demi hukum.
- 3) Ketiga, permodalan harus transparan sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian dapat dengan mudah membedakan antara modal yang dijual dengan keuntungan atau keuntungan yang akan dibagikan.
- 4) Pemilik modal dan pengurusnya akan membagi keuntungannya, mungkin lima puluh persen, tiga puluh persen, atau dua puluh lima persen.
- 5) Mendapat persetujuan pengelola dan persetujuan pemilik modal.
- 6) Karena mudharabah bersifat mutlak, maka pemilik modal tidak mempunyai hak untuk menentukan boleh atau tidaknya pengelola harta tersebut berdagang. Baik Syafi'i maupun Malik berpendapat bahwa sebuah kartu dianggap rusak (fasid) jika mudharabahnya memuat kriteria. Sedangkan mudharabah sah, kata Abu Hanifah

dan Ahmad Ibnu Hambal. (Arianti, 1967). Sederhananya, mudharabah digunakan dalam perbankan syariah karena alasan berikut:



Sumber: Antonio dalam Haidar (2011: 74)

Gambar 1: Aplikasi mudharabah

Selama ini, dalam perbankan syariah, mudharabah hanya melibatkan dua orang: pemilik modal dan pengelola. Awalnya terdapat investasi langsung antara unit surplus shahibul mal dan unit defisit mudharib. Penggunaan lembaga perantara, seperti bank, untuk memfasilitasi transaksi antara pemilik modal dan pengelola telah menyebabkan pergeseran penekanan dari investasi langsung ke investasi dan pembiayaan tidak langsung. Ada berbagai jangka waktu yang tersedia untuk mudharabah atau tabungan di perbankan syariah. Uang yang terkumpul selanjutnya dialihkan oleh bank menjadi aset pendanaan yang menghasilkan pendapatan. Pemilik modal dan bank akan membagi pendapatan dari penyaluran pembiayaan ini, oleh karena itu tabel 1 menunjukkan neraca bank syariah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan kecil antara pengertian klasik dan praktik pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Ada sejumlah tantangan dalam penerapan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Hal tersebut antara lain: 1) tidak adanya jaminan, 2) kesulitan dalam menentukan keuntungan dan bagi hasil karena adanya angsuran kembali, dan 3) kesulitan dalam menarik uang tunai jika terjadi wanprestasi. Per Ascarya (2011), halaman 220. Kesungguhan bank dalam memberikan penjelasan rinci mengenai operasional pembiayaan dengan akad mudharabah dipastikan dengan memperhatikan sejumlah permasalahan tersebut.

Tabel 1. Neraca bank syari'ah

Aktiva penyaluran dana (*financing and investment*)  
Pasiva sumber dana (*funding*)

<i>Non-earning assets:</i>	<i>Current liabilities</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas</li> <li>• Giro pada BI</li> </ul>	
<i>Earning assets:</i>	Dana pihak ketiga :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat berharga</li> <li>• Pembiayaan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Murabahah</li> <li>2. Ijarah</li> <li>3. IMBT</li> <li>4. Mudharabah</li> <li>5. Musyarakah</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giro wadiah</li> <li>• Tabungan mudharabah</li> <li>• Deposito mudharabah</li> </ul>
<i>Fixed assets</i>	<i>Stokholder's equity</i>

Adapun kendala dalam penerapan mudharabah seperti. Permasalahan keagenan pendanaan bank syariah bukannya tanpa tantangan, salah satunya adalah masalah keagenan. Bagian pendapatan perusahaan dibagikan kepada pelaku ekonomi (mudharib) dan investor (shahibul mal) berdasarkan akad mudharabah yang membagi kepemilikan perusahaan. Shahibul mal mempertahankan kepemilikan uang mudharabah. Ketika pembiayaan mudharabah dilibatkan, masalah keagenan mungkin muncul antara bank syariah dan kliennya. (Yusuf et al., 2023)

### **Sub Pembahasan**

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Bank menjalankan usahanya dengan menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lain. Selain itu, individu yang membutuhkan pendanaan untuk konsumsi dan produksi dapat mengakses dana tersebut melalui bank, yang menerimanya dari pihak ketiga. Untuk mentransfer uang dari sumber luar digunakan kredit (Pandi, dkk, 2005: 186).

Sebagai alternatif dari pembiayaan berbasis bunga, yang menempatkan seluruh risiko pada peminjam, bank syariah bertujuan untuk menawarkan pembiayaan mudharabah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kliennya. Pada kenyataannya, bank syariah memerlukan jaminan atas hak milik, yang merupakan kelemahan utama kontrak mudharabah (Humayon et al., 2001). Karena literatur fiqh tidak memuat kaidah-kaidah mendasar, hal ini menyebabkan kegagalan adopsi.

Industri perbankan syariah biasanya menggunakan kontrak mudharabah untuk transaksi satu kali dan perdagangan jangka pendek. Setelah menerima dana bank, mudharib (klien) membeli barang dalam jumlah atau nilai tertentu dari penjual dan menjualnya kembali ke pihak luar untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum bank menyetujui pendanaan, mudharib memberi mereka semua informasi yang mereka butuhkan tentang barang-barang tersebut, termasuk di mana membelinya, berapa biayanya, dan rincian relevan lainnya.

Pembahasan perbankan syariah tentang mudharabah seringkali lebih realistik dan bermanfaat dibandingkan dengan teks-teks fiqh teoritis. Saat ini, bank syariah di seluruh dunia menawarkan kontrak mudharabah. Istilah "perbankan syariah" sekarang menjadi bahasa umum baik di dunia Barat maupun Muslim. Jenis perbankan dan pembiayaan yang bertujuan untuk menawarkan layanan tanpa bunga kepada nasabah diwakili oleh ungkapan. Masyarakat sebagai pemilik modal akan menyertorkan dananya ke bank sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan yang disebut dengan mudharabah (Fauziah & Segaf, 2022). Di sini nasabah (pemilik modal) tidak dilibatkan; bank menentukan rasio secara langsung. Langkah selanjutnya adalah bank meminjamkan dana kepada individu yang memiliki keahlian perdagangan dengan menggunakan kontrak yang sama. Jika ahli perdagangannya juga menjadi klien, maka perjanjian segitiga ini dapat berkembang menjadi musyarakah atau mudharabah. Dengan demikian, bank bertanggung jawab penuh atas modalnya sendiri, sedangkan nasabah dengan kompetensi perdagangan bertanggung jawab atas uangnya sendiri.

Dalam pengertian konvensional, mudharabah tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman atau kewajiban. Bank syariah praktis selalu meminta jaminan ketika

memberikan pinjaman mudharabah. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO:07/DSN-MUI/IV/2000) menjadi dasar tindakan tersebut. Sebagai bentuk keadilan dalam hubungan mudharabah dalam konteks tempat dan waktu, para ulama fiqh telah melarang adanya jaminan dalam mudharabah. Oleh karena itu perbankan syariah memberikan pengecualian terhadap jaminan mudharabah. Beberapa faktor yang menyebabkan kesimpulan ini: Pertama, perekonomian dunia nyata dapat mengakomodasi mudharabah, yang tidak memerlukan agunan. Hal ini dikarenakan mudharib mampu mendapatkan modal dari pemilik modal yang mempunyai gambaran baik mengenai etos kerja mudharib berkat kuatnya hubungan personal yang dibangun. Di sisi lain, akad mudharabah tidak dapat berfungsi dengan baik di industri perbankan karena kurangnya pengetahuan dan hubungan pribadi antara pemilik modal dan mudharib, sehingga penjaminan merupakan aspek integral dalam bisnis. Mudharabah dapat dilakukan sesuai keinginan seseorang dengan cara ini.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan menurunnya perkembangan mudharabah adalah: Jika dibandingkan dengan perbankan tradisional, perbankan syariah memberikan risiko pembiayaan yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada ketaatannya pada prinsip musyarakah dan mudharabah. Namun, peraturan dan ketentuan seringkali diabaikan ketika pengelolaan aset musyarakah dan mudharabah diterapkan. Investasi pada aset fisik adalah metode transfer modal yang disukai di perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia masih menjadi fokus pengelolaan aset perbankan syariah di Indonesia. (Rahayu, 2013) Problematika ini juga bisa di Atasi dengan sejumlah Batasan batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib (Karim, 2003: 186- 190), yang tujuannya agar mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik mudharib itu sendiri maupun bagi shahibul mal

## **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penerapan mudharabah pada perbankan syariah adalah bahwa sistem ini mengacu pada akad antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) yang mengambil bagian dalam usaha bisnis. Prinsip mudharabah dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional, seperti bebas riba, memberikan pelayanan publik, mewujudkan tujuan sosio-ekonomi Islam, bersifat universal, dan menerapkan sistem bagi hasil. Mudharabah dipercayakan kepada mudharib, dan kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah) antara investor dan pengelola dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Perbankan syariah memiliki prinsip bagi hasil yang mengacu pada nisbah pembagian keuntungan, yang dapat berubah selama masa kontrak sesuai kesepakatan awal.

## **Saran**

- a) Harus melakukan pengawasan dan laporan keuangan secara bertahap atau setiap satu bulan sekali untuk pembiayaan mudharabah.
- b) Harus dilakukan pengawasan dan laporan keuangan tiap bulan untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah.

- c) Perlu membuat persyaratan yang lebih ringan dan mengutamakan prinsip Syariah  
Saran ini bertujuan untuk meminimalkan resiko kerugian, memperbaiki proses pembiayaan mudharabah, dan memperjelas penggunaan mudharabah dalam perbankan syariah

## Daftar Pustaka

- Arianti, F. (1967). Mudharabah Dalam Bank Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, Vol 6(No. 11), 1–7.
- Fauziah, N. W., & Segaf, S. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Srisusilawati, P., & Epranti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suryaningsih, S. A. (2013). Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 04(1), 14.
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.